

**Barito Pacific****PENGUMUMAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BARITO PACIFIC TBK**

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham PT Barito Pacific Tbk ("Perseroan") bahwa Perseroan bermaksud untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") di Wisma Barito Pacific, Tower B, M Floor, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Slipi, Jakarta 11410, pada hari Jum'at, 8 Juni 2018, pukul 10.00 WIB. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 ("POJK No. 32/2014") dan Pasal 11 angka (3) Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan RUPST akan dilakukan dengan cara memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs Perseroan pada hari Kamis, 17 Mei 2018.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, 16 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari Rabu, 16 Mei 2018.

Berdasarkan Pasal 12 POJK No. 32/2014 dan Pasal 11 angka (5) Anggaran Dasar Perseroan, usul-usul dari para pemegang saham Perseroan harus dimasukkan dalam agenda RUPST apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah;
2. usul tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPST, yaitu selambat-lambatnya pada hari Rabu, 9 Mei 2018;
3. usul tersebut harus (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPST; serta (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 2 Mei 2018  
**PT Barito Pacific Tbk**  
Direksi Perseroan